

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Bibit/Benih/Semen Beku

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4.	Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6.	surat keterangan kesehatan hewan (untuk pengeluaran)
7.	surat izin pemasukan dari daerah tujuan (untuk pengeluaran)